



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kolaka Utara, Lasusua 93912  
Telp (0405) 2330133, <http://perizinan.kolutkab.go.id>, Email: [dpmptsp.kolut@gmail.com](mailto:dpmptsp.kolut@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 500.16.7.2 / 001 / IOP.PAUD / DPMPTSP / IV / 2024

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 800/364/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional PAUD.

**MENGIZINKAN**

Kepada

- NIB : 2411230068974  
NPSN : 69849257  
Nama Pemohon : LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK HARAPAN JAYA  
Alamat Pemohon : Jalan Pendidikan, Desa Bangsala, Kecamatan Porehu, Kab. Kolaka Utara  
Nama P. Jawab : ALIAS  
Alamat P. Jawab : Desa Bangsala, Kecamatan Porehu, Kab. Kolaka Utara  
Kegiatan : Taman Kanak - Kanak  
Masa Berlaku : 03 April 2029  
Koordinat : Latitude : -3.046871° , Longitude : 121.1885099°

Ketentuan

1. Wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara;
2. Bersedia mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di dalamnya dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

**Dikeluarkan di : Lasusua**  
**Pada tanggal : 04 April 2024**  
**a.n BUPATI KOLAKA UTARA**

**Tembusan:**

1. Bupati Kolaka Utara.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**YAYASAN TK HARAPAN JAYA**  
Alamat : Desa Bangsala Kecamatan Porehu

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN TK HARAPAN JAYA**  
**Nomor : 034/01/2010**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TK HARAPAN JAYA**

**Desa Bangsala Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bangsala Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Harapan Jaya dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Harapan Jaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Harapan Jaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangsala  
Pada Tanggal : 17 Juli 2010



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara;
2. Camat Porehu;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Porehu;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan TK Harapan Jaya  
Nomor : 034/01/2010  
Tanggal : 17 Juli 2010  
Tentang : Pembentukan TK Harapan Jaya

#### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Porehu
2. Ketua Yayasan TK Harapan Jaya

#### **PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Porehu

#### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : DUHSANG  
Sekretaris : Masna Parandan, S.Si  
Bendahara : Jumiati

#### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik      1. Rasmita  
                          2. Helda